



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/Pid.B/2019/PN Rno

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **FANDRI RIDO ARIEL MOOY, S.Sos ;**
Tempat lahir : Namodale ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 26 Januari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 012/ RW 004, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Honorer Pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Rote Ndao ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum., Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Arnold J. F. Sjah, S.H., M.Hum. & Rekan yang beralamat di Jalan Banteng, RT 024/ RW 007, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, dibawah Register Nomor 9/SK/Pid/2019/PN Rno ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 27/Pid.B/2019/PN Rno, tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 27/Pid.B/2019/PN Rno, tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Fandri Rido Ariel Mooy, S.Sos beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FANDRI RIDO ARIEL MOOY, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FANDRI RIDO ARIEL MOOY, S.Sos** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar tanggapan lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FANDRI RIDO ARIEL MOOY**, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Menggelama, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **MARIO A. DOROH**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika korban bersama-sama dengan saksi **Lurry Eureka Sanubari Bessie**, saksi **Harry Eduardo Sarimon Saleh** dan saksi **Justus Salean** hendak mencari makan sekitar pukul 03.30 wita. Sesampainya di jalan raya strat S, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi **Lurry Eureka Sanubari Bessie** mengalami kehabisan bensin sehingga motor tersebut mati. Kemudian Saksi **Lurry Eureka Sanubari Bessie** mendorong motor tersebut sampai di Menggelama, lalu bertemu dengan Saksi **Naldi Panie** yang pada saat itu sedang berada di depan kios kosong bersama Terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa karena Saksi Naldi Panie mengetahui motor saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie sedang kehabisan bensin, Saksi Naldi Panie menawarkan diri untuk pergi mencari bensin dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Laurry Eureka untuk 2 (dua) botol bensin. Sesaat setelah itu, Saksi Naldi Panie datang kembali namun hanya membawa bensin sebanyak 1(satu) botol karena pada saat itu semua kios bensin tutup. Setelah mengisi bensin kedalam motor, Saksi Naldi Panie kemudian mengembalikan uang sisa pembelian tersebut kepada Saksi Laurry Eureka, lalu saksi Laurry Eureka mengatakan "ame itu uang suh"(ambil itu uang sudah), namun saksi Naldi tidak menerima uang sisa pembelian bensin itu sehingga uang tersebut dimasukkan kembali kedalam saku celana milik Saksi Laurry Eureka. Melihat hal tersebut Saksi Korban datang menghampiri Saksi Naldi Panie yang sedang duduk diatas motornya mendorong Saksi Naldi Panie dengan mengatakan "ame itu uang suw" (ambil itu uang sudah), kemudian tiba-tiba Terdakwa yang sementara berada di depan kios, bangun dari duduknya lalu datang menghampiri Saksi Korban dan mengatakan " lu mau pukul siapa disini" Saksi Korban mengatakan " tunggu kaka kita omong bae-bae dulu" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pelipis mata kiri kemudian dihalangi oleh Saksi Harry Saleh dengan membawa Terdakwa untuk pergi ke kios dimana Terdakwa duduk, lalu Saksi Korban mengatakan "kaka kenapa pukul be kalau bias nah katong sportif sha" kemudian Terdakwa membalikkan badannya dan langsung memukul Saksi Korban kedua kalinya kearah bibir bawah kiri menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi Stefen Carlos dan Saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh menjauh dari tempat kejadian ;

Akibat perbuatan Terdakwa Fandri Rido Ariel Mooy Alias Fandi tersebut saksi korban Mario A. Doroh mengalami luka pada daerah punggung atas berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dan pada daerah punggung bawah terdapat luka terbuka berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor: 16 / RSU / TU / V / 2019 tertanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ishak Ndaumanu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 09 Mei 2019 jam 07.00 wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik.
2. Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum orang tersebut mengalami tindak pidana "penganiayaan"
3. Pada korban ditemukan
 - a. Tanda Vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyutan nadi delapan puluh lima kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan : sebuah luka robek pada bibir bagian dalam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan tiga buah bengkak di kepala dengan deskripsi bengkak pertama terletak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, bengkak kedua terletak di bawah alis mata sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, bengkak ketiga terletak pelipis sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
 - c. Pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan
 - d. Pemeriksaan radiologi tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur dua puluh tujuh tahun dan ditemukan sebuah luka robek pada bibir bagian dalam dan tiga buah bengkak di kepala yang terjadi akibat kekerasan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARIO A. DOROH Alias MARIO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa Fandri Rido Ariel Mooy, S.Sos sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 04.00 wita (dini hari) bertempat di Jalan Raya Menggelama,
Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban bersama –sama dengan saksi Lurry Eureka Sanubari Bessie, saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh dan saksi Justus Salean hendak mencari makan sekitar pukul 03.30 wita di Ba'a. Sesampainya di jalan raya strat S, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie mengalami kehabisan bensin sehingga motor tersebut mati. Kemudian Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie mendorong motor tersebut sampai di Menggelama, lalu bertemu dengan Saksi Naldi Panie yang pada saat itu sedang berada di depan kios kosong bersama Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi Naldie Panie mengetahui motor saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie sedang kehabisan bensin, Saksi Naldi Panie menawarkan diri untuk pergi mencari bensin dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie untuk 2 (dua) botol bensin. Sesaat setelah itu, Saksi Naldi Panie datang kembali namun hanya membawa bensin sebanyak 1 (satu) botol karena pada saat itu semua kios bensin tutup. Setelah mengisi bensin kedalam motor, Saksi Naldi Panie kemudian mengembalikan uang sisa pembelian tersebut kepada Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie, lalu saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie mengatakan "ame itu uang suh" (ambil itu uang sudah), namun saksi Naldi Panie tidak menerima uang sisa pembelian bensin itu sehingga uang tersebut dimasukkan kembali kedalam saku celana milik Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie. Melihat hal tersebut Saksi Korban datang menghampiri Saksi Naldi Panie yang sedang duduk diatas motornya mendorong Saksi Naldi Panie dengan mengatakan "ame itu uang suw" (ambil itu uang sudah), kemudian tiba-tiba Terdakwa yang sementara berada di depan kios, bangun dari duduknya lalu datang menghampiri Saksi Korban dan mengatakan "lu mau pukul siapa disini" Saksi Korban mengatakan "tunggu kaka kita omong bae-bae dulu" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pelipis mata kiri kemudian dihalangi oleh Saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh dengan membawa Terdakwa untuk pergi ke kios dimana Terdakwa duduk, lalu Saksi Korban mengatakan "kaka kenapa pukul be kalau bias nah katong sportif sha" kemudian Terdakwa membalikkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya dan langsung memukul Saksi Korban kedua kalinya ke arah bibir bawah kiri menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Saksi Korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lobalain.

- Bahwa benar setelah melaporkan kejadian tersebut, anggota Polsek pergi menjemput Terdakwa, kemudian anggota Polsek melakukan mediasi dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa masalah tersebut selesai sampai disini, kami di minta untuk berdamai namun Saksi Korban tidak mau berdamai. Lalu Saksi Korban pergi ke rumah senior Saksi Korban yang bernama Pak Charles Lakabela dan menceritakan kronologis kejadian, kemudian Pak Charles Lakabela menyuruh Saksi Korban melapor ke Polres Rote Ndao. Kemudian Saksi Korban pulang ke kos-kosannya di Jalan ABRI dan langsung menceritakan kejadian tersebut ke Pak Niko yang merupakan Anggota Polres Rote Ndao, lalu Saksi Korban bersama Pak Niko pergi ke Polres untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami bengkak pada pelipis mata kiri dan bibir kiri dari Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah mempunyai perselisihan atau permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi Korban lakukan sebelum pergi ke Ba'a untuk mencari makan adalah membakar ikan dan mengkonsumsi minuman keras bersama Saksi Harry Saleh, Saksi Justus Salean dan Saksi Ekka Bessie di Rumah Dinas Lembaga Kemasyarakatan Ba'a. Setelah minuman keras habis, kami duduk dan berkaroke. Lalu kami merasa lapar dan hendak mencari makan di Ba'a;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban sudah sadar tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;

- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Justus Salean dan Saksi Harry Saleh;
- Bahwa saksi Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa situasi dan penerangan ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dalam keadaan sepi dan cukup terang karena ada cahaya lampu rumah warga dan juga sinar matahari pagi sudah mulai nampak;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 16/RSU/TU/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan; ;

2. Saksi HARRY EDUARDO SARIMON SALEH Alias HARRY, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa Fandri Rido Ariel Mooy, S.Sos sedangkan yang menjadi korban adalah saksi MARIO A. DOROH Alias MARIO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita (dini hari) bertempat di Jalan Raya Menggelama, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban bersama – sama dengan saksi Lurry Eureka Sanubari Bessie, saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh dan saksi Justus Salean hendak mencari makan sekitar pukul 03.30 wita. Sesampainya di jalan raya strat S, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie mengalami kehabisan bensin sehingga motor tersebut mati. Kemudian Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie mendorong motor tersebut sampai di Menggelama, lalu bertemu dengan Saksi Naldi Panie yang pada saat itu sedang berada di depan kios kosong bersama Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi Naldie Panie mengetahui motor saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie sedang kehabisan bensin, Saksi Naldi Panie

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menawarkan diri untuk pergi mencari bensin dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Laurry Eureka untuk 2 (dua) botol bensin. Sesaat setelah itu, Saksi Naldi Panie datang kembali namun hanya membawa bensin sebanyak 1 (satu) botol karena pada saat itu semua kios bensin tutup. Setelah mengisi bensin kedalam motor, Saksi Naldi Panie kemudian mengembalikan uang sisa pembelian tersebut kepada Saksi Laurry Eureka, lalu saksi Laurry Eureka mengatakan "ame itu uang suh"(ambil itu uang sudah), namun saksi Naldi tidak menerima uang sisa pembelian bensin itu sehingga uang tersebut dimasukkan kembali kedalam saku celana milik Saksi Laurry Eureka. Melihat hal tersebut Saksi Korban datang menghampiri Saksi Naldi Panie yang sedang duduk diatas motornya mendorong Saksi Naldi Panie dengan mengatakan "ame itu uang suw" (ambil itu uang sudah), kemudian tiba-tiba Terdakwa yang sementara berada di depan kios, bangun dari duduknya lalu datang menghampiri Saksi Korban dan mengatakan " lu mau pukul siapa disini" Saksi Korban mengatakan "tunggu kaka kita omong bae-bae dulu" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pelipis mata kiri kemudian dihalangi oleh Saksi Harry Saleh dengan membawa Terdakwa untuk pergi ke kios dimana Terdakwa duduk, lalu Saksi Korban mengatakan "kaka kenapa pukul be kalau bisa nah katong sportif sha" kemudian Terdakwa membalikkan badannya dan langsung memukul Saksi Korban kedua kalinya kearah bibir bawah kiri menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi Stefen Carlos dan Saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh menjauh dari tempat kejadian ;

- Bahwa yang Saksi Korban lakukan sebelum pergi ke Ba'a untuk mencari makan adalah membakar ikan dan mengkonsumsi minuman keras bersama Saksi Korban, Saksi Justus Salean dan Saksi Ekka Bessie di Rumah Dinas Lembaga Kemasyarakatan Ba'a. Setelah minuman keras habis, kami duduk dan berkaroke. Lalu kami merasa lapar dan hendak mencari makan di Ba'a;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena pada saat kejadian, Saksi berada tepat di belakang Terdakwa sehingga Saksi melihat dengan jelas kejadian penganiayaan tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepal sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Naldi Panie, Saksi Ekka Bessie dan ada orang lain yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa situasi dan penerangan ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dalam keadaan sepi dan cukup terang karena ada cahaya lampu rumah warga yang menyinari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang dialami Saksi Korban setelah di aniaya oleh Terdakwa adalah Saksi Korban mengalami memar dan pembengkakan di pelipis mata kiri dan pembengkakan di bibir kiri ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pada pelipis dan bibir saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi JUSTUS SALEAN Alias YUDI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa Fandri Rido Ariel Mooy, S.Sos sedangkan yang menjadi korban adalah saksi MARIO A. DOROH Alias MARIO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita (dini hari) bertempat di Jalan Raya Menggelama, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban bersama –sama dengan saksi Lurry Eureka Sanubari Bessie, saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh dan saksi Justus Salean hendak mencari makan sekitar pukul 03.30 wita. Sesampainya di jalan raya strat S, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie mengalami kehabisan bensin sehingga motor tersebut mati. Kemudian Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie mendorong motor tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai di Menggelama, lalu bertemu dengan Saksi Naldi Panie yang putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang berada di depan kios kosong bersama Terdakwa;

- Bahwa karena Saksi Naldi Panie mengetahui motor saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie sedang kehabisan bensin, Saksi Naldi Panie menawarkan diri untuk pergi mencari bensin dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Laurry Eureka untuk 2 (dua) botol bensin. Sesaat setelah itu, Saksi Naldi Panie datang kembali namun hanya membawa bensin sebanyak 1 (satu) botol karena pada saat itu semua kios bensin tutup. Setelah mengisi bensin kedalam motor, Saksi Naldi Panie kemudian mengembalikan uang sisa pembelian tersebut kepada Saksi Laurry Eureka, lalu saksi Laurry Eureka mengatakan "ame itu uang suh"(ambil itu uang sudah), namun saksi Naldi tidak menerima uang sisa pembelian bensin itu sehingga uang tersebut dimasukkan kembali kedalam saku celana milik Saksi Laurry Eureka. Melihat hal tersebut Saksi Korban datang menghampiri Saksi Naldi Panie yang sedang duduk diatas motornya mendorong Saksi Naldi Panie dengan mengatakan "ame itu uang suw" (ambil itu uang sudah), kemudian tiba-tiba Terdakwa yang sementara berada di depan kios, bangun dari duduknya lalu datang menghampiri Saksi Korban dan mengatakan " lu mau pukul siapa disini" Saksi Korban mengatakan " tunggu kaka kita omong bae-bae dulu" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pelipis mata kiri kemudian dihalangi oleh Saksi Harry Saleh dengan membawa Terdakwa untuk pergi ke kios dimana Terdakwa duduk, lalu Saksi Korban mengatakan "kaka kenapa pukul be kalau bias nah katong sportif sha" kemudian Terdakwa membalikkan badannya dan langsung memukul Saksi Korban kedua kalinya kearah bibir bawah kiri menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi Stefen Carlos dan Saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi Korban lakukan sebelum pergi ke Ba'a untuk mencari makan adalah membakar ikan dan mengkonsumsi minuman keras bersama Saksi Korban, Saksi Harry Saleh dan Saksi Ekka Bessie di Rumah Dinas Lembaga Kemasyarakatan Ba'a. Setelah minuman keras habis, kami duduk dan berkaroke. Lalu kami merasa lapar dan hendak mencari makan di Ba'a;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena pada saat kejadian, Saksi ada di tempat kejadian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut sehingga Saksi melihat dengan jelas kejadian penganiayaan tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
 - Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Naldi Panie, Saksi Ekka Bessie dan ada orang lain yang Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena pada saat itu Saksi sedang memeluk Saksi Korban;
 - Bahwa situasi dan penerangan ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dalam keadaan sepi dan cukup terang karena ada cahaya lampu rumah warga yang menyinari tempat kejadian tersebut dan juga sinar matahari pagi sudah mulai nampak;
 - Bahwa yang dialami Saksi Korban setelah di aniaya oleh Terdakwa adalah Saksi Korban mengalami memar dan pembengkakan di pelipis mata kiri dan juga pembengkakan di bibir kiri ;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
4. Saksi STEFEN CARLOS FOEH Alias CARLOS, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa Fandri Rido Ariel Mooy, S.Sos sedangkan yang menjadi korban adalah saksi MARIO A. DOROH Alias MARIO;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita (dini hari) bertempat di Jalan Raya Menggelama, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban bersama –sama dengan saksi Lurry Eureka Sanubari Bessie, saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh dan saksi Justus Salean hendak mencari makan sekitar pukul 03.30 wita. Sesampainya di jalan raya strat S, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie mengalami kehabisan bensin sehingga motor tersebut mati. Kemudian Saksi Laurry

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eureka Sanubari Bessie mendorong motor tersebut sampai di putusan.mahkamahagung.go.id

Menggelama, lalu bertemu dengan Saksi Naldi Panie yang pada saat itu sedang berada di depan kios kosong bersama Terdakwa;

- Bahwa karena Saksi Naldi Panie mengetahui motor saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie sedang kehabisan bensin, Saksi Naldi Panie menawarkan diri untuk pergi mencari bensin dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Laurry Eureka untuk 2 (dua) botol bensin. Sesaat setelah itu, Saksi Naldi Panie datang kembali namun hanya membawa bensin sebanyak 1 (satu) botol karena pada saat itu semua kios bensin tutup. Setelah mengisi bensin kedalam motor, Saksi Naldi Panie kemudian mengembalikan uang sisa pembelian tersebut kepada Saksi Laurry Eureka, lalu saksi Laurry Eureka mengatakan "ame itu uang suh"(ambil itu uang sudah), namun saksi Naldi tidak menerima uang sisa pembelian bensin itu sehingga uang tersebut dimasukkan kembali kedalam saku celana milik Saksi Laurry Eureka. Melihat hal tersebut Saksi Korban datang menghampiri Saksi Naldi Panie yang sedang duduk diatas motornya langsung mencekik, mendorong dan memukul pada bagian leher kanan Saksi Naldi Panie dengan mengatakan "ame itu uang suw" (ambil itu uang sudah), kemudian tiba-tiba Terdakwa yang sementara berada di depan kios, bangun dari duduknya lalu datang menghampiri Saksi Korban dan mengatakan " lu mau pukul siapa disini" Saksi Korban mengatakan "tunggu kaka kita omong bae-bae dulu" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pelipis mata kiri kemudian dihalangi oleh Saksi Harry Saleh dengan membawa Terdakwa untuk pergi ke kios dimana Terdakwa duduk, lalu Saksi Korban mengatakan "kaka kenapa pukul be kalau bias nah katong sportif sha" kemudian Terdakwa membalikkan badannya dan langsung memukul Saksi Korban kedua kalinya kearah bibir bawah kiri menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi Stefen Carlos dan Saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh menjauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena pada saat kejadian, Saksi berada tepat di belakang Terdakwa sehingga Saksi melihat dengan jelas kejadian penganiayaan tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang

dikepal sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Justus Salean, Saksi Harry Saleh dan Saksi Ekka Bessie;
- Bahwa saksi Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena pada saat itu Saksi sedang memeluk Saksi Korban;
- Bahwa situasi dan penerangan ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dalam keadaan sepi dan cukup terang karena ada cahaya lampu rumah warga yang menyinari tempat kejadian tersebut dan juga sinar matahari pagi sudah mulai nampak;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa tersinggung dan tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh Saksi Korban terhadap Saksi Naldi Panie ;
- Bahwa yang dialami Saksi Korban setelah di aniaya oleh Terdakwa adalah Saksi Korban mengalami memar dan pembengkakan di pelipis mata kiri dan juga pembengkakan di bibir kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi NALDI PANIE Alias NALDI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa Fandri Rido Ariel Mooy, S.Sos sedangkan yang menjadi korban adalah saksi MARIO A. DOROH Alias MARIO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita (dini hari) bertempat di Jalan Raya Menggelama, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 23.30 wita, Saksi ditelepon Terdakwa untuk menuju kerumahnya. Dan pada saat Saksi sudah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi Lurry Eureka, Saksi Harry dan Saksi Mario mendorong motor Saksi Eureka yang kehabisan bensin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi berinisiatif untuk membantu membelikan bensin untuk motor Saksi Eureka, sehingga Saksi Eureka memberikan uang sebesar putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu saksi hanya mendapat 1 (satu) botol bensin sehingga Saksi mengembalikan uang milik Saksi Lurry Eureka, akan tetapi Saksi Lurry Eureka ingin memberikan uang tersebut kepada Saksi, akan tetapi saksi tetap tidak menerima uang tersebut karena dengan alasan menolong secara ikhlas ;
 - Bahwa tiba-tiba Saksi Korban datang dan bertanya “kenapa kawan saya memberikan uang Rp. 20.000 tapi hanya bawa 1 (satu) botol saja” dan Saksi mengatakan “jam segini dimana ada jual bensin” kemudian Saksi Korban langsung mencekik, mendorong dan memukul pada bagian leher kanan mendorong saksi hingga terjatuh;
 - Bahwa pada saat saksi dicekik, didorong dan diukul pada bagian leher kanan oleh saksi korban hingga terjatuh, kemudian Saksi dibawa menjauh sekitar 30 meter dari tempat kejadian oleh saksi Lurry Eureka. ;
 - Sehingga saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban setelah Saksi diberitahu oleh Polisi ketika melakukan pemeriksaan terhadap Saksi;
 - Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Karlos Saksi Yelton Panie, Saksi Dion Foeh, Saksi Justus Salean, Saksi Harry Saleh dan Saksi Ekka Bessie;
 - Bahwa situasi dan penerangan ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dalam keadaan sepi dan cukup terang karena ada cahaya lampu rumah warga yang menyinari tempat kejadian tersebut dan juga sinar matahari pagi sudah belum nampak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Korban di aniaya oleh Terdakwa karena Saksi berada jauh dari tempat kejadian;
 - Bahwa yang Saksi tahu setelah pemeriksaan oleh petugas Polisi, Saksi Korban mengalami memar dan pembengkakan di pelipis mata kiri dan juga pembengkakan di bibir kiri;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
6. Saksi LURRY EUREKA SANUBARI BESSIE Alias EKKA, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah penganiayaan, putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa FANDRI RIDO ARIEL MOOY, S.Sos sedangkan yang menjadi korban adalah saksi MARIO A. DOROH Alias MARIO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita (dini hari) bertempat di Jalan Raya Menggelama, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Korban bersama-sama dengan saksi, saksi Justus Salean dan Saksi Harry Eduardo dari rumah jabatan lembaga pemasyarakatan (Lapas) menuju ke Ba'a untuk mencari makan. Pada saat melintas di jalan strat s bensin motor saksi habis sehingga Saksi Naldie Panie yang saat itu sedang duduk di kios bersama terdakwa menawarkan untuk membeli bensin;
- Bahwa untuk membeli bensin tersebut Saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol bensin kepada Saksi Naldie Panie akan tetapi Saksi Naldie Panie hanya mendapat 1 (satu) botol bensin;
- Bahwa setelah Saksi Naldie Panie mengisi bensin kedalam motor Saksi, kemudian Saksi memberikan sisa uang pembelian bensin tersebut kepada Saksi Naldie Panie, akan tetapi Saksi Naldie Panie tidak menerimanya. Karena Saksi Korban mendengar ada ribut-ribut antara Saksi Naldie Panie yang tidak mau menerima uang dari Saksi Lurry Eureka, Saksi Korban sempat mendorong Saksi Naldie Panie agar supaya Saksi Naldie Panie menerima uang dari Saksi;
- Bahwa Saksi Korban kemudian tiba-tiba datang menghampiri Saksi Naldi Panie yang sedang duduk diatas motornya mendorong Saksi Naldi Panie dengan mengatakan "ame itu uang suw" (ambil itu uang sudah). Karena Saksi melihat Saksi Korban hampir bertengkar dengan Saksi Naldie Panie, Saksi kemudia membawa Saksi Naldie Panie menjauh dari tempat kejadian sehingga aksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa yang Saksi Korban lakukan sebelum pergi ke Ba'a untuk mencari makan adalah membakar ikan dan mengkonsumsi minuman keras bersama Saksi Korban, Saksi Harry Saleh dan Saksi Justus Salean di Rumah Dinas Lembaga Kemasyarakatan Ba'a. Setelah minuman keras habis, kami duduk dan berkaroke. Lalu kami merasa lapar dan hendak mencari makan di Ba'a;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena pada saat kejadian, Saksi ada di tempat kejadian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut sehingga Saksi melihat dengan jelas kejadian penganiayaan tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Naldi Panie, Saksi Ekka Bessie dan ada orang lain yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena pada saat itu Saksi sedang memeluk Saksi Korban;
- Bahwa situasi dan penerangan ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dalam keadaan sepi dan cukup terang karena ada cahaya lampu rumah warga yang menyinari tempat kejadian tersebut dan juga sinar matahari pagi sudah mulai nampak;
- Bahwa yang dialami Saksi Korban setelah di aniaya oleh Terdakwa adalah Saksi Korban mengalami memar dan pembengkakan di pelipis mata kiri dan juga pembengkakan di bibir kiri ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena masalah penelantaran;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban MARIO A. DOROH Alias MARIO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita (dini hari) bertempat di Jalan Raya Menggelama, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban bersama – sama dengan saksi Lurry Eureka Sanubari Bessie, saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh dan saksi Justus Salean hendak mencari makan sekitar pukul 03.30 wita. Sesampainya di jalan raya strat S, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengalami kehabisan bensin sehingga motor tersebut mati. Kemudian
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie mendorong motor tersebut sampai di Menggelama, lalu bertemu dengan Saksi Naldi Panie yang pada saat itu sedang berada di depan kios kosong bersama Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi Naldie Panie mengetahui motor saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie sedang kehabisan bensin, Saksi Naldi Panie menawarkan diri untuk pergi mencari bensin dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Laurry Eureka untuk 2 (dua) botol bensin. Sesaat setelah itu, Saksi Naldi Panie datang kembali namun hanya membawa bensin sebanyak 1 (satu) botol karena pada saat itu semua kios bensin tutup. Setelah mengisi bensin kedalam motor, Saksi Naldi Panie kemudian mengembalikan uang sisa pembelian tersebut kepada Saksi Laurry Eureka, lalu saksi Laurry Eureka mengatakan "ame itu uang suh"(ambil itu uang sudah), namun saksi Naldi tidak menerima uang sisa pembelian bensin itu sehingga uang tersebut dimasukkan kembali kedalam saku celana milik Saksi Laurry Eureka ;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi Korban datang menghampiri Saksi Naldi Panie yang sedang duduk diatas motornya langsung mencekik, mendorong dan memukul pada bagian leher kanan Saksi Naldi Panie dengan mengatakan "ame itu uang suw" (ambil itu uang sudah), kemudian Terdakwa yang sementara berada di depan kios, bangun dari duduknya lalu datang menghampiri Saksi Korban dan mengatakan " lu mau pukul siapa disini" Saksi Korban mengatakan " tunggu kaka kita omong bae-bae dulu" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pelipis mata kiri kemudian dihalangi oleh Saksi Harry Saleh dengan membawa Terdakwa untuk pergi ke kios dimana Terdakwa duduk, lalu Saksi Korban mengatakan "kaka kenapa pukul be kalau bias nah katong sportif sha" kemudian Terdakwa membalikkan badannya dan langsung memukul Saksi Korban kedua kalinya kearah bibir bawah kiri menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi Stefen Carlos dan Saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh menjauh dari tempat kejadian ;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena setelah Saksi Naldie Panien mengisi bensin kedalam motor Saksi Lurry Eureka, kemudian Saksi Lurry Eureka memberikan sisa uang pembelian bensin tersebut kepada Saksi Naldie Panie, akan tetapi Saksi Naldie Panie tidak menerimanya. Karena Saksi Korban mendengar ada ribut-ribut antara

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Naldie Panie yang tidak mau menerima uang dari Saksi Lury
putusan.mahkamahagung.go.id

Eureka, Saksi Korban sempat mendorong Saksi Naldie Panie agar supaya Saksi Naldie Panie menerima uang dari Saksi Eureka;

- Bahwa pada saat itu dengan jarak 1 meter, Terdakwa melihat Saksi Korban memukul Saksi Naldie Panie sehingga hal tersebut yang memicu Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri daro Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa bibir Saksi Korban pecah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami bengkak pada pelipis mata kiri dari Saksi korban;
- Bahwa pada saat menganiaya Saksi Korban, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah mempunyai perselisihan atau permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan dan tindak pidana lainnya terhadap orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Justus Salean dan Saksi Karlos Foeh karena mereka yang meleraai Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa saksi Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa situasi dan penerangan ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dalam keadaan sepi dan cukup terang karena ada cahaya lampu rumah warga dan juga sinar matahari pagi sudah mulai nampak;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah mempunyai perselisihan putusan.mahkamahagung.go.id atau permasalahan dengan Terdakwa;

- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum membacakan hasil Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 16/RSU/TU/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Kabupaten Rote Ndao dan ditandatangani oleh dr. DEFRIMA HANING selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan bukti Visum Et Repertum Nomor: 16 / RSU / TU / V / 2019 tertanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ishak Ndaumanu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 09 Mei 2019 jam 07.00 wita, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan surat hasil visum et repertum yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa FANDI RIDO ARIEL MOOY pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita di Jalan Raya Menggelama, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARIO A. DOROH, dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika korban bersama-sama dengan saksi Lurry Eureka Sanubari Bessie, saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh dan saksi Justus Salean hendak mencari makan sekitar pukul 03.30 wita. Sesampainya di jalan raya strat S, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Lurry Eureka Sanubari Bessie mengalami kehabisan bensin sehingga motor tersebut mati ;
- Bahwa benar kemudian Saksi Lurry Eureka Sanubari Bessie mendorong motor tersebut sampai di Menggelama, lalu bertemu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Saksi Naldi Panie yang pada saat itu sedang berada di depan kios kosong bersama Terdakwa;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena Saksi Naldie Panie mengetahui motor saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie sedang kehabisan bensin, Saksi Naldi Panie menawarkan diri untuk pergi mencari bensin dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Laurry Eureka untuk 2 (dua) botol bensin. Sesaat setelah itu, Saksi Naldi Panie datang kembali namun hanya membawa bensin sebanyak 1(satu) botol karena pada saat itu semua kios bensin tutup ;
- Bahwa benar Setelah mengisi bensin kedalam motor, Saksi Naldi Panie kemudian mengembalikan uang sisa pembelian tersebut kepada Saksi Laurry Eureka, lalu saksi Laurry Eureka mengatakan “ame itu uang suh”(ambil itu uang sudah), namun saksi Naldi tidak menerima uang sisa pembelian bensin itu sehingga uang tersebut dimasukkan kembali kedalam saku celana milik Saksi Laurry Eureka ;
- Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi Korban datang menghampiri Saksi Naldi Panie yang sedang duduk diatas motornya lalu mencekik, mendorong dan memukul pada bagian leher kanan Saksi Naldi Panie dengan mengatakan “*ame itu uang suw*” (ambil itu uang sudah), kemudian tiba-tiba Terdakwa yang sementara berada di depan kios, bangun dari duduknya lalu datang menghampiri Saksi Korban dan mengatakan “*lu mau pukul siapa disini*” Saksi Korban mengatakan “*tunggu kaka kita omong bae-bae dulu*” kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pelipis mata kiri kemudian dihalangi oleh Saksi Harry Saleh dengan membawa Terdakwa untuk pergi ke kios dimana Terdakwa duduk, lalu Saksi Korban mengatakan “*kaka kenapa pukul be kalau bisa nah katong sportif sha*” kemudian Terdakwa membalikkan badannya dan langsung memukul Saksi Korban kedua kalinya kearah bibir bawah kiri menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi Stefen Carlos dan Saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Fandri Rido Ariel Mooy Alias Fandi tersebut saksi korban Mario A. Doroh mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 16 / RSU / TU / V / 2019 tertanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ishak Ndaumanu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba’a berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 09 Mei 2019 jam 07.00 wita, dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki
putusan.mahkamahagung.go.id

umur dua puluh tujuh tahun dan ditemukan sebuah luka robek pada bibir bagian dalam dan tiga buah bengkak di kepala yang terjadi akibat kekerasan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal* yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Fandri Rido Ariel Mooy Alias Fandi, S.Sos. telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja**” adalah **menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*)** atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, S.H., P.T. Citra Aditya Bakti
putusan.mahkamahagung.go.id
Bandung.1997, hal 281 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana *tempus* dan *locus* perkara ini bahwa benar terdakwa FANDI RIDO ARIEL MOOY pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wita di Jalan Raya Menggelama, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARIO A. DOROH yang disebabkan karena bermula ketika korban bersama-sama dengan saksi Lurry Eureka Sanubari Bessie, saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh dan saksi Justus Salean hendak mencari makan sekitar pukul 03.30 wita. Sesampainya di jalan raya strat S, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie mengalami kehabisan bensin sehingga motor tersebut mati kemudian Saksi Laurry Eureka Sanubari Bessie mendorong motor tersebut sampai di Menggelama, lalu bertemu dengan Saksi Naldi Panie yang pada saat itu sedang berada di depan kios kosong bersama Terdakwa, kemudian Saksi Naldi Panie menawarkan diri untuk pergi mencari bensin dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Laurry Eureka untuk 2 (dua) botol bensin, lalu Saksi Naldi Panie datang kembali namun hanya membawa bensin sebanyak 1(satu) botol karena pada saat itu semua kios bensin tutup ;

Bahwa benar Setelah mengisi bensin kedalam motor, Saksi Naldi Panie kemudian mengembalikan uang sisa pembelian tersebut kepada Saksi Laurry Eureka, lalu saksi Laurry Eureka mengatakan "ame itu uang suh"(ambil itu uang sudah), namun saksi Naldi tidak menerima uang sisa pembelian bensin itu sehingga uang tersebut dimasukkan kembali kedalam saku celana milik Saksi Laurry Eureka, melihat hal tersebut Saksi Korban datang menghampiri Saksi Naldi Panie yang sedang duduk diatas motornya lalu mencekik, mendorong dan memukul pada bagian leher kanan Saksi Naldi Panie dengan mengatakan "ame itu uang suw" (ambil itu uang sudah), kemudian melihat perbuatan saksi korban tersebut, Terdakwa yang sementara berada di depan kios, bangun dari duduknya lalu datang menghampiri Saksi Korban dan mengatakan "lu mau pukul siapa disini" Saksi Korban mengatakan "*tunggu kaka kita omong bae-bae dulu*" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pelipis mata kiri kemudian dihalangi oleh Saksi Harry Saleh dengan membawa Terdakwa untuk pergi ke kios dimana Terdakwa duduk, lalu Saksi Korban mengatakan "*kaka kenapa pukul be kalau bisa nah katong sportif sha*" kemudian Terdakwa membalikkan badannya dan langsung memukul Saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korban kedua kalinya kearah bibir bawah kiri menggunakan tangan kanan
putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi Stefen Carlos dan Saksi Harry Eduardo Sarimon Saleh menjauh dari tempat kejadian;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Fandri Rido Ariel Mooy Alias Fandi tersebut saksi korban Mario A. Doroh mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 16 / RSU / TU / V / 2019 tertanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ishak Ndaumanu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 09 Mei 2019 jam 07.00 wita, dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur dua puluh tujuh tahun dan ditemukan sebuah luka robek pada bibir bagian dalam dan tiga buah bengkak di kepala yang terjadi akibat kekerasan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena Saksi Korban datang menghampiri Saksi Naldi Panie yang sedang duduk diatas motornya lalu mencekik, mendorong dan memukul pada bagian leher kanan Saksi Naldi Panie dengan mengatakan "*ame itu uang suw*" (ambil itu uang sudah) kemudian melihat perbuatan saksi korban tersebut, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban dan mengatakan "lu mau pukul siapa disini" Saksi Korban mengatakan "*tunggu kaka kita omong bae-bae dulu*" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban, yang mana Terdakwa menyadari atas apa yang diperbuatnya tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO*) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mario A. Doroh mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 16 / RSU / TU / V / 2019 tertanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ishak Ndaumanu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 09 Mei 2019 jam 07.00 wita, dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur dua puluh tujuh tahun dan ditemukan sebuah luka robek pada bibir bagian dalam dan tiga buah bengkak di kepala yang terjadi akibat kekerasan tumpul. Luka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan kualifikasi luka ringan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan";
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami luka dan rasa saksi sebagaimana hasil *visum et repertum* maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Melakukan Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi Korban dan keluarganya, terlebih
putusan.mahkamahagung.go.id
bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FANDRI RIDO ARIEL MOOY, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Senin** tanggal **12 Agustus 2019**, oleh **BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LEA Y. ODJA LANOE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **FRENGKI M. RADJA, S.H.**, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSIHAN LUTHFI S.H.

BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ABDI RAHMANSYAH S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LEA Y. ODJA LANOE, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rno